

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan mediasi oleh Babinkamtibmas terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) di Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Dalam proses penyelesaian sengketa ini dimediasi atau penengah oleh Bhabinkamtibmas yang diatur dalam Perpol Nomor 08 Tahun 2021 yang mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dan dibantu 3 pilar lainnya Kepala Kelurahan, dan Babinsa melalui proses mediasi atau musyawarah. Rumusan masalah ini yaitu bagaimana penerapan mediasi oleh Bhabinkamtibmas terkait kasus KDRT di Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan apa kendala penerapan mediasi oleh Bhabinkamtibmas terkait kasus KDRT di Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana penerapan mediasi oleh Bhabinkamtibmas terkait kasus KDRT di Kelurahan tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam penyelesaian sengketa rumah tangga yakni kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang dipimpin oleh 3 Pilar Pak Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sebagai mediator. Proses penyelesaian dalam sengketa ini melalui mediasi atau musyawarah yang dipimpin oleh 3 Pilar sebagai mediator dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa ini terdapat beberapa hambatan atau kendala yang sedikit menghambat terselesaikannya sengketa diantaranya yaitu pihak korban yang beriskeras untuk mengambil jalur hukum (menuntut pelaku) tentang perkara yang ditempuh, kurang memadainya tempat atau fasilitas untuk mediasi yang seharusnya terdapat ruangan khusus.

Kata Kunci : Mediasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bhabinkamtibmas

ABSTRACT

This research discusses the implementation of mediation by Babinkamtibmas in cases of domestic violence (hereinafter referred to as domestic violence) in Tempurejo Village, Islamic Boarding School District, Kediri City. In the process of resolving this dispute, Bhabinkamtibmas is mediated or arbitrated as regulated in Perpol Number 08 of 2021 which regulates the handling of criminal acts based on restorative justice, and assisted by the other 3 pillars, Head of Subdistrict, and Babinsa through a mediation or deliberation process. The formulation of this problem is how to implement mediation by Bhabinkamtibmas regarding domestic violence cases in Tempurejo Village, Pesantren District, Kediri City and what are the obstacles to implementing mediation by Bhabinkamtibmas regarding domestic violence cases in Tempurejo Village, Islamic Boarding School District, Kediri City. The aim of this research is to find out how mediation is implemented by Bhabinkamtibmas regarding domestic violence cases in Tempurejo Village, Islamic Boarding School District, Kediri City. The method used in this research is empirical. The results of this research are in resolving household disputes, namely domestic violence in Tempurejo Village, Islamic Boarding School District, Kediri City, led by 3 Pilar Pak Lurah, Babinsa, and Bhabinkamtibmas as mediators. The resolution process for this dispute is through mediation or deliberation led by 3 Pillars as mediator with the approval of the parties concerned. In resolving this dispute, there are several obstacles or obstacles that slightly hinder the resolution of the dispute, including the victim's insistence on taking legal action (sue the perpetrator) regarding the case being pursued, the lack of adequate space or facilities for mediation, which should have a special room.

Keywords : Mediation, Domestic Violence, Bhabinkamtibmas

DAFTAR ISI

PENERAPAN	1
LEMBAR PERSETUJUAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	4
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	5
KATA PENGANTAR	6
ABSTRAK	8
ABSTRACT	9
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Penelitian Terdahulu	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Sumber Data Penelitian	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	11
1.6.5 Analisis Penelitian	13
1.7 Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Mediasi.....	14
2.2 Tinjauan Umum Prinsip Mediasi.....	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Dasar Hukum Mediasi.....	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan dan Teori Efektifitas	21
2.5 Prosedur Mediasi dan Konsep Kemaslahatan.....	24

2.5.1 Prosedur Mediasi	24
2.5.2 Konsep Kemaslahatan	25
2.6 Tinjauan Umum Tentang Bhabinkamtibmas.....	25
2.7 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...	28
2.8 Tinjauan Tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku KDRT.....	30
2.9 Perlindungan bagi Korban Kasus KDRT	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
3.1 Penerapan Mediasi Oleh Bhabinkamtibmas Terkait Kasus KDRT di Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri	32
3.2 Kendala Penerapan Mediasi oleh Bhabinkamtibmas Terkait Kasus KDRT di Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri	51
BAB IV PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62
• Penerapan Mediasi di Rumah Bhabinkamtibmas	62
• Penyelesaian Sengketa dengan Mediasi Dengan Mediator Bhabinkamtibmas.....	62
• Salinan Surat Pernyataan	63